DAFTAR KERJA SAMA DITJEN PDSPKP TAHUN 2026

No	Bentuk Kerja Sama	Nomor Kerja Sama	Penanggung Jawab	Mitra Kerjasama	Status		Judul	Ruang Lingkup
					Mulai	Berakhir		
1.	Perjanjian Kerja Sama	NOMOR: 01/PDSPKP/KKP/PKS/II /2026 NOMOR: 003/D.KG/KL.0	Ditjen PDSPKP	Deputi Bidang Keseteraan Gender KPPPA	9 Februari 2026	9 Februari 2030	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Pengarustamaan Gender di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Edukasi manfaat makan ikan dan pengolahan ikan 2. Penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender 3. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

SALINAN

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 01/PDSPKP/KKP/PKS/II/2026
Nomor: 003/D.KG/KL.01/02/2026

TENTANG

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

SALINAN

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, (09-02-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : MACHMUD**
   Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
   Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama : AMURWANI DWI LESTARININGSIH**
   Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender
   Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender;

c. telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan Nomor: 022/MEN-KP/KB/IV/2025 dan Nomor: 022/Men/KL.01/04/2025 tentang Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

SALINAN

Pasal 1
Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyinergikan kebijakan berupa program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Pengarusutamaan Gender di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. penguatan ketahanan keluarga melalui konsumsi ikan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat;
b. koordinasi dan sinergi upaya penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
c. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan usaha bagi perempuan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan; dan

d. berbagi pakai data dan/atau informasi dalam rangka mendukung tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

(3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
Tanggung Jawab PARA PIHAK

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

a. melakukan edukasi manfaat makan ikan dan pengolahan ikan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat dalam rangka penguatan ketahanan keluarga;
b. mengintegrasikan perspektif gender untuk program-program di sektor kelautan dan perikanan yang potensial mendukung kesetaraan gender;
c. melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran, serta pemberdayaan usaha bagi perempuan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan; dan
d. menyediakan data dan/atau informasi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada **PIHAK KEDUA**;

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

a. memfasilitasi penguatan ketahanan keluarga melalui konsumsi ikan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat;
b. memberikan bimbingan teknis pengarusutamaan gender dan melakukan pendampingan untuk program-program yang potensial mendukung kesetaraan gender di sektor kelautan dan perikanan;
c. memberikan advokasi, fasilitasi, dan pendampingan ~~serta~~ pemberdayaan usaha bagi perempuan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan; dan
d. menyediakan data dan/atau informasi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada **PIHAK KESATU;**

SALINAN

Pasal 5
Pemantauan dan Evaluasi

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
(2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Masa Berlaku

SALINAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dan mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ingin diakhiri.
(4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kerja sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

(1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan tanggung jawab/kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
(2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar namun tidak terbatas pada:
   a. bencana alam;
   b. wabah;
   c. perang;
   d. pemberontakan;
   e. huru-hara;
   f. kebakaran;
   g. pemogokan umum; dan/atau
   h. perubahan kebijakan pemerintah.
(3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
   a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan
   b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
(4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan paling lambat dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 10
Korespondensi

(1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

SALINAN

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Alamat : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 14, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3500187
Email : kerjasama.pds@kkp.go.id/kerjasama.pds@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3813351
Email : kerjasama.kemenpppa@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, perubahan ini tidak memerlukan amandemen/adendum dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

SALINAN

Pasal 11
Perubahan

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
AMURWANI DWI LESTARININGSIH	**MACHMUD**

SALINAN